

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

KPT 24 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Sehubungan dengan perubahan struktur Pemerintahan Kecamatan Gunuang Omeh, maka perlu dilakukan penyesuaian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ,maka perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022,(Berita Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum 2024, Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 272.4/24/Bup-Lk/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ,dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

- Lamp: 1 hlm